

PENGARUH *LOVE OF MONAY*, *GENDER*, *RELIGIUSITAS*, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (BERDASARKAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PAJAK PRATAMA MAROS)

Randiansyah

Universitas Muslim Indonesia Makassar

randiansyah63@gmail.com

Fadhiah Nasaruddin

Universitas Muslim Indonesia Makassar

fadhiah.nas@gmail.com

Ratna Sari.

Universitas Muslim Indonesia Makassar

ratna_akumi@accountant.com

Abstract

This research was conducted with the aim to determine the effect of Love of money, Gender, Religiosity and income level on tax evasion at the Pramata Maros Tax Service Office. The population in this study were all individual taxpayers registered at the Maros Pratama Tax Service Office. The data of this study are primary data, by distributing questionnaires to 150 individual taxpayers registered at KKP Pratama Maros. The survey was conducted from February to July 2021. The method of analysis used the classical assumption test, multiple linear regression, and hypothesis testing. The results of this study show that gender, income level has a positive and significant effect on tax evasion. While Love of money, religiosity has a negative and significant effect on tax evasion.

Keywords: *Love of money, Gender, Religiosity and Income Equality, Theory of Planned Behavior, Tax Evasion.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Love of money*, *Gender*, *Religiusitas* dan Tingkat pendapatan terhadap penggelapan Pajak yang di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Maros. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Data penelitian ini adalah data primer, dengan menyebarkan kuesioner ke 150 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP Pratama Maros. Suvey dilakukan dari bulan Februari s.d Juli 2021. Metode Analisis menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan *Gender*, Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan *Love of money*, *Religiusitas* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci : *Love of Money, Gender, Religiusitas dan Tingkat Pendapatan, Theory of Planned Behavior, Penggelapan Pajak.*

1. PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya perubahan sistem perpajakan Indonesia dari *official assestment system* menjadi *self assestment system* pada tahun 1983 silam, pemerintah Indonesia berharap sumber pendapatan negara dari sektor pajak akan terus meningkat. Dalam metode *self assessment system* ini Wajib Pajak (selanjutnya disingkat dengan WP) akan memiliki hak dan kewajiban baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Pada kenyataannya, perubahan metode tersebut tidak selalu berjalan mulus, hal ini dapat dilihat dari rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto yang di mana kondisi rasio pajak Indonesia mengalami penurunan seharusnya pertumbuhan pajak minimal harus sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Sejalan dengan pemikiran bahwa sumber utama penerimaan negara bersumber dari pajak, maka perlu dipertimbangkan kembali peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin.

Perpajakan di seluruh dunia secara umum, sebagian besar Negara, tak terkecuali Indonesia sebagai Negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan Negara. dan di Indonesia secara khusus terdapat perbedaan kepentingan antara Ditjen Pajak dengan Waji Pajak. menurut (Budi,

2013) Ditjen Pajak berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan WP terutama yang memiliki usaha justru berusaha agar pembayaran pajak seminimal mungkin baik dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak, maupun cara ilegal yang lebih ekstrim melalui usaha penggelapan pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP), sebagai pengelola administrasi perpajakan di Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat. Namun, wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya dirasakan untuk kepentingan umum dan wajib pajak sendiri menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka, karena pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan rakyat enggan membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga wajib pajak berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada negara, yaitu dengan melakukan perlawanan aktif.

Penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar peraturan undang-undang perpajakan, sehingga dikatakan ilegal seperti tidak melaporkan sebagian pendapatan mereka. Namun, kecurangan pajak dapat menjatuhkan pendapatan suatu negara dan berkonsekuensi pada perekonomian negara. Negara akan mengalami kerugian yang sangat besar dengan adanya tindakan penggelapan pajak, karena dengan tidak tersedianya dana yang siap digunakan mengakibatkan banyaknya sektor pengeluaran negara yang mengalami hambatan.

Supaya tidak menghambat perencanaan pembangunan yang dilakukan negara, maka penggelapan

pajak harus segera diatasi. Membayar pajak merupakan perwujudan, kewajiban dan peran bagi warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam hal ini warga negara dapat dikatakan ikut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional Negara. Untuk itu, warga negara Indonesia tidak dapat melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat penggelapan pajak baik Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi masih ada. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara maju sekalipun masalah bagaimana memaksimalkan pembayaran pajak masih menjadi tugas yang belum dapat dikatakan berhasil.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai Penggelapan pajak menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku keputusan membayar pajak. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu *love of money*. Orang mempunyai kecintaan yang sangat besar pada uang akan berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang mempunyai kecintaan pada uang yang lebih rendah menurut Basri, (2015). Dan Menurut penelitian Razif 2019 tentang *love of money*, Ketika seseorang menekankan pada pentingnya uang untuk memperoleh kekayaan akan merasa bahwa *tax evasion* dapat diterima. Peneliti bermaksud mengembangkan penelitian. Adapun Gap dari penelitian ini untuk menguji variabel psikologis baru yaitu individu yang cinta uang. Konsep *love of money* ini digunakan untuk mengukur atau

memperkirakan perasaan subyektif seseorang tentang uang karena pentingnya fungsi uang dan perbedaan persepsi seseorang terhadap uang.

Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu *gender*, ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julianto (2013) yang mengatakan bahwa *gender* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Menurut Ratih, (2018) berpendapat bahwa *Gender* berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti wajib pajak wanita memiliki kecenderungan berperilaku patuh yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dari penelitian sebelumnya, Peneliti bermaksud mengembangkan penelitian. Adapun Gap dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengarah keseriusan wajib pajak dalam mengikuti update baik laki-laki maupun perempuan terkait regulasi ketentuan dan pajak orang pribadi untuk menekan terjadinya penggelapan pajak.

Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu *Religiusitas*. Penelitian Muharza Farhan 2019, menjelaskan bahwas semakin tinggi *religiusitas* seseorang akan mampu menekan sifat *love of money* dan membuat seseorang lebih mampu bersikap etis serta terhindar untuk berperilaku tidak etis seperti penggelapan pajak. Lanjut Penelitian yang dilakukan oleh Boone (2013) yang menyimpulkan bahwa *religiusitas* adalah penentu signifikan kecurangan pajak. Dari penelitian tersebut, Peneliti bermaksud mengembangkan penelitiannya. Adapun Gap dari penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yaitu mereview keseriusan wajib pajak dalam berkeyakinan, taat dalam beragama, pentingnya pengetahuan, serta melaksanakan perintah sesuai tuntunan agama sebagai upaya menghindari terjadi penggelapan pajak.

Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu Tingkat Pendapatan, penelitian Ratih, 2018 mengenai Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti besar kecilnya pendapatan seseorang belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Supriyati (2007) menyatakan bahwa, Wajib Pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyesuaikan karakteristik pimpinannya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif, maka Wajib Pajak juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif, maka WP juga akan bersikap negatif. Adapun Gap dari penelitian ini dengan penelitian ini yaitu belum adanya hasil yang signifikan antara pendapatan dengan penggelapan pajak. Dari penelitian sebelumnya, Maka Peneliti bermaksud mengembangkan penelitian.

Planned Behavior Theory menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Niat dalam teori TPB ini dikaitkan dengan penggelapan membayar pajak, maka niat membayar pajak adalah keinginan seseorang, dalam hal ini wajib pajak (WP) orang pribadi

(OP) untuk berperilaku mematuhi segala peraturan perpajakan.

Alasan dipilihnya model kerangka teori TPB ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap penggelapan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud ingin mengetahui Implementasi variable independen tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul : **Pengaruh *Love Of Money, Gender, Religiusitas, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak.***

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Theory Planned of Behavior*

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan bentuk pengembangan lebih modern dari Teori Perilaku Beralasan TRA (*Theory of Reasoned Action*). Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1985) yang ditujukan untuk memprediksi perilaku individu secara spesifik. Ajzen (2002) teori TPB menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat merupakan suatu dorongan atas tindakan dan perilaku sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan (perilaku) dapat diketahui dari niatnya.

Theory of Planned Behavior dikembangkan sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri (faktor internal) maupun dari lingkungan (faktor

eksternal). Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertindak laku Yuliana, (2012).

Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu diantaranya: (a) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (b) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (c) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Planned Behavior Theory menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 2005).

Selain dari faktor utama di atas, ternyata apabila dipahami secara lebih mendalam, terdapat beberapa faktor

pendukung seseorang dalam berperilaku, diantaranya latar belakang seseorang seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, kecenderungan suasana hati, kepribadian dan sifat serta faktor pengetahuan yang sifatnya eksternal. Menurut Lewin (1951) dalam penelitian mengenai faktor perilaku, faktor latar belakang pada dasarnya adalah sifat yang muncul dalam diri individu dan digolongkan kedalam aspek (*organism*). Ajzen (2002) mempelajari ketiga faktor latar belakang yakni: latar belakang personal, faktor sosial, dan faktor informasi, untuk membantu menjelaskan bagaimana latar belakang turut mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku.

Niat dalam teori TPB ini dikaitkan dengan penggelapan membayar pajak, maka niat membayar pajak adalah keinginan seseorang, dalam hal ini wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) untuk berperilaku mematuhi segala peraturan perpajakan. Perilaku ini muncul karena memang sebelumnya WP OP tersebut memiliki niat untuk mematuhi pajak. Selanjutnya tujuan penggunaan teori TPB adalah sebagai acuan untuk mengidentifikasi arah dan strategi untuk menilai perubahan perilaku individu terhadap ketiga aspek TPB di atas, yakni (a) *behavioral beliefs*, (b) *normatif beliefs*, dan (c) *control beliefs*.

Alasan dipilihnya model kerangka teori TPB ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap penggelapan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2 Persepsi

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.

Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Mengutip pendapat Prasetyo (2010), persepsi mengandung makna sebagai proses yang dilalui individu dalam melakukan evaluasi dan organisasi terhadap rangsangan yang timbul dari lingkungan yang membentuk cara pandangan. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud persepsi adalah proses menerima, membedakan, dan memberi arti terhadap stimulus yang diterima alat indra, sehingga dapat memberi kesimpulan dan menafsirkan terhadap objek tertentu yang diamatinya. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

a. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu,

yang mencakup beberapa hal antara lain:

- *Fisiologis*, informasi yang diperoleh melalui indera, kemudian akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitar.
- Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu obyek, sehingga perhatian seseorang terhadap obyek berbeda dan akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
- Minat, *perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus.
- Kebutuhan yang searah, kuatnya seorang individu dalam mencari obyek yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
- Pengalaman dan ingatan, pengalaman tergantung pada sejauh mana seseorang mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.
- Suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

b. Faktor eksternal, lingkungan dan obyek-obyek yang dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi seseorang dalam merasakan dan menerimanya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:

- Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus, semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk

dipahami, sehingga individu mudah dalam memperhatikan dan membentuk persepsi.

- Warna dari obyek-obyek, obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami.
- Kekontrasan stimulus, stimulus luar yang penampilan, latar belakang yang berbeda akan lebih menarik perhatian.
- Intensitas dan kekuatan dari stimulus, stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali melihat.
- *Motion* atau gerakan, individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

2.3 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga

individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba.

Proses yang terjadi di otak ini disebut sebagai proses psikologis. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Waluyo (2011) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Kemudian Rahayu (2013:22) berpendapat bahwa "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah". Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2014)

Dari beberapa pengertian pajak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa elemen utama, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Proses pemungutan pajak berdasarkan dan berlandaskan kekuatan Undang-Undang serta serangkaian aturan pelaksanaan.

- 1) Wajip Pajak tidak memperoleh manfaat langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan.

- 2) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terjadi surplus, selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai publik investment.

2.4 *Love of money*

Kecintaan seseorang terhadap uang berbeda tergantung pada kebutuhan yang mereka miliki dan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan ethnic background. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu *love of money*. Tang (1992) memperkenalkan konsep "*the love of money*" sebagai literatur psikologi yang mengukur perasaan subjektif seseorang mengenai uang. Penelitian dilakukan untuk menguji variabel psikologis baru yaitu individu yang cinta uang (*love of money*).

Konsep *love of money* ini digunakan untuk mengukur atau memperkirakan perasaan subjektif seseorang tentang uang karena pentingnya fungsi uang dan perbedaan persepsi seseorang terhadap uang. *Love of money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang (Tang, 2008). Basri (2015) menyatakan bahwa sifat *love of money* atau cinta uang yang tinggi maka persepsi etika penggelapan pajak juga tinggi. Orang yang memiliki kecintaan pada uang yang begitu besar, orang tersebut akan menempatkan uang sebagai hal yang sangat penting. *Love of money* adalah suatu cara dalam

melakukan pengukuran terhadap nilai (*value*) seseorang atau keinginan mengenai uang akan tetapi bukan kebutuhan mereka dan makna atau pentingnya yang serta perilaku terhadap uang (Aziz, 2015). Orang mempunyai kecintaan yang sangat besar pada uang akan berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang mempunyai kecintaan pada uang yang lebih rendah menurut Basri, (2015).

Tingkat kecintaan terhadap uang akan membuat semua kegiatan bernilai positif, karena uang merupakan sumber utama dalam kehidupan. Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat terlepas dari uang, karena uang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Aziz (2015) berpendapat bahwa di Amerika Serikat, kesuksesan diukur dengan uang dan pendapatan, akan tetapi sebagian orang menganggapnya berbeda. *Love of money* atau kecintaan terhadap uang merupakan salah satu alasan seseorang melakukan penggelapan pajak, Alasannya karena ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam suatu kehidupan sehari-harinya, mereka berfikir bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima Rosianti,(2014). Elias (2010) menguji hubungan sikap cinta uang dikaitkan dengan persepsi etis penggelapan pajak Maka Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang negatif sikap cinta uang dengan persepsi seseorang.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat cinta uang atau *love of money* yang dimiliki seseorang, maka akan semakin rendah persepsi etis yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena apabila seseorang

memiliki kecintaan uang yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi namun tidak sesuai dengan etika.

2.5 Gender

Gender berasal dari bahasa latin yaitu "*genus*", yang berarti tipe atau jenis. *Gender* pada kategori laki-laki bersifat maskulin yaitu keberanian pengambilan risiko, sebaliknya *gender* pada kategori perempuan bersifat feminisme yaitu hangat, lembut, simpatik, dan bersifat kepekaan (Sommers, 2003). Pada penelitian Hogue, (2013) menganggap bahwa perempuan dikatakan lebih beretika dan laki-laki lebih tidak memperhatikan etika demi pencapaian keinginan.

Telah banyak riset yang dilakukan terhadap perbedaan perilaku antara pria dan wanita. Indikasi adanya pengaruh *gender* terhadap etika penggelapan pajak ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julianto (2013) yang mengatakan bahwa *gender* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Dari penelitian Meirer, (2007) yang menyatakan bahwa wanita cenderung untuk menghindari resiko dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan keputusan keuangan. Kata *gender* sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. *gender* ini sudah sering digunakan oleh orang Indonesia, namun tidak ada kata *gender* dalam bahasa Indonesia (Antonius, 2008). Menurut Fakih (2008) pengertian *gender* yang pertama ditemukan dalam kamus yaitu Penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata dan kata-kata lain yang berkaitan dengan nya yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin atau kenetralan. Pendapat Caplan (1987),

bahwa *gender* merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural.

Secara empiris hubungan antara jenis kelamin dan penggelapan pajak adalah argumen bahwa WP perempuan lebih sesuai dibandingkan laki-laki. Wajib pajak perempuan disimpulkan lebih patuh daripada WP laki-laki. Faktor seperti jenis kelamin, dan masa kerja seseorang juga dapat mempengaruhi tingkat *love of money* individu serta persepsi etis mereka di dalam pekerjaannya. *Gender* dilakukan oleh Jackson (1986) yang menyebutkan bahwa *gender* adalah faktor yang signifikan mempengaruhi perilaku ketaatan WP, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita sangat responsif terhadap konsekuensi dan menghindari resiko, sehingga meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak. Lebih spesifik Eicher, (2002) melakukan studi mengenai persepsi individual mengenai kecurangan terhadap pajak menyatakan bahwa wanita menganggap hal tersebut salah. Torgler, (2004) juga menyatakan bahwa wanita memiliki moral pajak yang lebih baik dibandingkan pria di Switzerland dan Belgium.

Selain itu, konsep berdasarkan *gender* juga dapat dilihat dari persepsi seseorang terhadap kesuksesan. Di Amerika, terdapat suatu konsep yang menyatakan seseorang dinilai sukses berdasarkan jumlah uang yang mereka dapatkan dikemukakan oleh Elias, (2010). Lam (2008), dalam penelitiannya menemukan bahwa perempuan memiliki perilaku tidak etis lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan teori dan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *gender* adalah pengelompokan karakteristik yang tampak antara pria dan wanita berdasarkan perbedaan yang dilihat dari perilaku yang dimilikinya yang terbentuk secara alamiah dari proses sosial dan budaya.

2.6 Religiusitas

Agama adalah salah satu Lembaga sosial yang paling umum yang memiliki pengaruh pada sikap masyarakat, nilai-nilai, dan perilaku baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Keagamaan atau *religiusitas* dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau sudut-sudut kehidupan manusia (Fauzan, 2012). Agama sebagai salah satu penentu perilaku ekonomi dan demografi dengan menekankan efek terkait dengan afiliasi keagamaan dan bagaimana hasil positif menjadi individu beragama yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Hal ini diharapkan dari aturan-aturan moral penegakan diri yang berbasis disetiap keyakinan individu sebagai manfaat dari agama mereka, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Norma-norma sosial berbasis agama dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Pope, (2010). Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu untuk mencegah perilaku ilegal melalui rasa bersalah diri, khususnya dalam kasus penggelapan pajak (Cahyonowati, 2011).

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dalam agama Islam berkaitan dengan harta dan penghasilan mengajarkan umatnya untuk membantu orang lain

dengan memberikan kontribusi atau sumbangan kepada yang membutuhkan. Karena dalam umat Islam terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Disisi lain sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak karena telah ada undang-undang yang mewajibkannya.

Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat dikalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya. Namun, sebagai warga negara harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan konsep memberikan ditekankan menjadi alasan lain untuk mematuhi undang-undang pajak karena mereka percaya bahwa berkah keuangan yang didapat dari hasil memberi (Pope, 2010).

Religiusitas merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan didalam diri seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol diri dari tindak kecurangan. Safitri (2018) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup data cara ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu. Ardiansyah, (2017) menjelaskan bahwa "*Religiusitas* itu adalah sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya".

Dilihat dari tingkat kepercayaan dan ketaatan terhadap agama semakin tingginya tingkat *religiuisitas* maka akan semakin rendah tingkat presentase penggelapan pajak. Hal ini didukung karena penggelapan pajak merupakan suatu kegiatan yang menyimpang dari norma agama (Basri, 2015). *Religiuisitas* didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktekkan oleh seorang individu. Penelitian yang dilakukan oleh Boone (2013) yang menyimpulkan bahwa *religiuisitas* adalah penentu signifikan kecurangan pajak. Seseorang harus memiliki pengetahuan perpajakan agar timbul kesadaran mengenai pajak dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman mengenai pajak (Dharma, 2016).

Semakin tinggi status sosial seseorang akan tinggi juga tingkat pemahaman tentang perpajakan, dan sebaliknya. Seseorang yang mengerti tentang peraturan dan tata cara perpajakan secara jelas termasuk wajib pajak yang patuh. Dharma, (2016) menjelaskan bahwa etika penggelapan pajak dari cara pandang islam dan penggelapan pajak itu bisa juga beretika, kalau dilihat dari kondisi sekarang yaitu masih belum banyak realisasi pemerintah yang diterapkan kepada masyarakat, hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. *Religiuisitas* memiliki pengaruh yang baik pada sikap dan perilaku manusia. *Religiuisitas* merupakan nilai penting dalam struktur kognitif individu wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

Pada dasarnya jika tingkat pemahaman tentang perpajakan masih rendah maka cenderung dapat menyebabkan praktek penggelapan

pajak yang dapat merugikan banyak pihak. *Religiuisitas* digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Allah

2.7 Tingkat Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian empiris yang dilakukan oleh berbagai peneliti mengenai hubungan antara pendapatan terhadap penggelapan pajak. Menurut IAI (2007) dalam PSAK No.21, Pendapatan (*income*) diartikan sebagai suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sementara itu, menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) pengertian pendapatan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ahmed (2015) menyatakan bahwa hubungan antara pendapatan dan penggelapan pajak menunjukkan temuan yang ambigu.

Wajib pajak yang lebih kaya lebih mungkin untuk menghindari pajak, karena resiko penghindaran tidak langsung terkait dengan pendapatan, sehingga penggelapan pajak merupakan peningkatan dari menurunnya fungsi dari pendapatan (Kirchler, 2007). Lebih lanjut Suandy (2011) menyatakan

terdapat beberapa faktor yang memotivasi WP untuk patuh, diantaranya: (a) jumlah pajak yang harus dibayar, (b) biaya untuk menyuap petugas pajak (fiskus), (c) potensi terungkapnya ketidakpatuhan WP, dan (d) besarnya sanksi yang akan diterima. Menurut Allingham (1972) ketidakpatuhan dalam penggelapan pajak akan tergantung pada audit dan denda. Lebih lanjut Supriyati (2007) menyatakan bahwa, WP yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyesuaikan karakteristik pimpinannya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif, maka WP juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif, maka WP juga akan bersikap negatif.

Hal tersebut berbeda dengan Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha akan cenderung bersikap positif, karena nantinya mereka akan menanggung resiko langsung atas ketidakpatuhan yang mereka lakukan. Penelitian yang dilakukan Lago (2010) menyatakan bahwa variabel *personal financial experiences (self employment)* berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Haris (2009) memberikan kesimpulan bahwa WP OP pegawai pemerintah, WP OP pegawai swasta dan WP OP pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya. Alm, (2011) menemukan bahwa jumlah penghasilan yang dilaporkan pada SPT tahunan meningkat dengan meningkatnya pendapatan yang diterima wajib pajak. Menurut penelitian mereka, terdapat hubungan positif antara pendapatan terhadap penggelapan pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer, yaitu SPSS versi 23.0 (*statistical program for sosial science*). Metode analisis yang digunakan adalah pengujian hipotesis asosiatif. Instrument Persepsi Penggelapan Pajak penelitian dikembangkan oleh Helmy, (2011) yang dibagi dalam 3 pandangan terdapat beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak, antara lain:

- a. Pandangan bahwa penggelapan pajak tidak etis,
- b. Pandangan bahwa penggelapan pajak kadang-kadang etis
- c. Pandangan bahwa etika penggelapan pajak etis.

3.2 Pengecekan Validasi Temuan

Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian memegang peranan yang cukup penting. Kualitas data yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hubungan antara variabel, ditentukan oleh kualitas instrumen yang dipergunakan, apakah data yang digunakan dapat mewakili dan mencerminkan keadaan sebenarnya dilapangan atau tidak. Penelitian yang berkaitan dengan ranah kognitif yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan kuisisioner, pengujian instrument penelitian harus melewati setidaknya 3 pengujian yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam model regresi terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji ini penting untuk dilakukan karena apabila suatu model regresi mengalami masalah asumsi klasik maka model regresi

tersebut dinyatakan bias atau tidak valid untuk meramalkan suatu hubungan antar variabel.

1) Uji Normalitas

Pengujian Normalitas dapat digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode Kolmogrov Smirnov, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan >0,05 maka berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Sebelum melakukan analisis data dengan menggunakan Regresi Berganda, maka dilakukan uji Multikolinieritas. Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut di eliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas, dapat dilihat melalui varians inflation faktor (VIF) < 10 dan tolerance > 0,1.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai errornya). Menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka penelitian ini melihat grafik scatterplots. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2014).

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen dalam penelitian ini memiliki variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda. Permasalahan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu gender, pendidikan, penghasilan dan etnis terhadap kepatuhan WP. Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Y = Penggelapan pajak

a = Konstanta

b₁-b₄ = Koefisien regresi

X₁ = Variabel *Love Of Money*

X₂ = Variabel *Gender* (1= pria, 0= wanita)

X₃ = Variabel *Religiusitas*

X₄ = Variabel Tingkat pendapatan

e = Error disturbances

1) Uji Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*hypo*” yang berarti dibawah, lemah, atau kurang, dan “*thesis*” yang berarti teori, pendirian, pendapat, atau proposisi yang dijadikan dasar penilaian bukti. Hipotesis atau perumusan sementara ini sifatnya tidak final dan nantinya dapat diterima ataupun ditolak. Uji hipotesis adalah serangkaian prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis tersebut harus diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t (secara parsial). pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2014). Kriteria keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan angka probabilitas (P_value atau sign) yang diperoleh dari perhitungan komputer kemudian di perbandingkan dengan taraf nyata pengujian yang digunakan ($\alpha = 5\%$). Jika probabilitas lebih kecil dari taraf nyata ($\alpha=5\%$), maka keputusannya adalah menolak H_0 atau menerima hipotesis alternatif (H_a).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dengan maksud untuk mengevaluasi model regresi berganda yang digunakan sehingga dapat menghasilkan nilai yang ideal. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji Normalitas, Heterokedastisitas dan Multikolinearitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah model

regresi, variabel yang diteliti mempunyai distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan statistik parametrik maka data pada setiap variabel harus diuji normalitasnya. Metode yang dapat digunakan adalah dengan melihat nilai pada hasil uji *One Sample Kolmogorof* dengan menggunakan *One Sample Kolmogorof Smirnov-Test* (nilai $\alpha = 5\%$). Pemilihan *One Sample Kolmogorof Smirnov-Test* sebagai alat ukur normalitas bertujuan untuk mengetahui nilai signifikannya. Nilai signifikan dari pengujian *One Sample Kolmogorof Smirnov-Test* lebih dari 0,05 maka data mempunyai distribusi normal. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.66909229
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.076
	Positive	.043
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.166 ^c


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai *Test Statistic* sebesar 0.076 dan nilai *asympt sig* sebesar 0,166 atau lebih dari 0,05 yang berarti bahwa residual terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil pengujian regresi, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memiliki asumsi Normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil analisis uji normalitas ditunjukkan dalam Gambar 2 sebagai berikut:

Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas Gambar 2



Sumber : Output SPSS 21.0 for windows (2021)


Menurut Gambar 2 dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi sehingga dapat dikatakan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk metode analisis selanjutnya.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang tertatur pada grafik *scatterplot*. Hasil analisis uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam Gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3

Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS 21.0 for windows (2020)

Berdasarkan grafik di atas *scatterplot* ditunjukkan bahwa nilai-nilai sebaran data penelitian tersebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu jelas, tersebar baik diatas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

3) Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui antar variabel bebas tidak memiliki hubungan linear atau tidak berkorelasi satu sama lain dalam model regresi, maka dilakukan suatu pendeteksian dengan menguji gejala multikolinearitas. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* sebagai indikator ada atau tidaknya multikolonieritas diantara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan pada Uji Multikolonieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 berarti tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji. Berdasarkan hasil *output* program SPSS for windows versi 21.0, dapat dilihat

hasil uji multikolinearitas yang menunjukkan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen, seperti ditunjukkan pada Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Uji Multikolonearitas

No.	Variabel Penelitian	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Love of Money (X ₁)	0,978	1,022
2	Gender (X ₂)	0,978	1,023
3	Religiusitas (X ₃)	0,958	1,004
4	Tingkat Pendapatan (X ₄)	0,999	1,001

Sumber : Data diolah, 2021 (terlampir)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, nilai VIF ≤ 10 dan nilai

$tolerance \geq 0,10$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

b. Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor. Penelitian ini mencoba untuk melihat seberapa besar pengaruh *love of money*, *gender*, *religiusitas*, tingkat pendapatan dan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan output program SPSS for windows versi 23.0 (terlampir), hasil regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Hasil Perhitungan Regresi Berganda

No.	Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.	r-parsial
1.	X ₁	0,210	1,642	0,104	0,164
2.	X ₂	1,079	2,652	0,009	0,260
3.	X ₃	0,140	1,535	0,128	0,154
4.	X ₄	0,587	2,249	0,027	0,223
Konstanta = 5,307		Adjusted R Square = 0,135			
Multiple-R = 0,412		Sig. F = 0,001			
F _{hitung} = 4,945		$\alpha = 0,05$			

Sumber: Data diolah, 2021 (terlampir)

Hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 18 tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model persamaan regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = 5,307 + 0,210X_1 + 1,079X_2 + 0,140X_3 + 0,587X_4$$

Persamaan regresi linear di atas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pengaruh *love of money* (X₁), *gender* (X₂), *religiusitas* (X₃), dan tingkat pendapatan (X₄) memiliki arah pengaruh positif terhadap penggelapan

pajak (Y). Hasil persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 5,307 menunjukkan bahwa jika variabel bebas (X₁, X₂, X₃, dan X₄) tetap atau tidak mengalami perubahan (bernilai nol), maka penggelapan pajak yang dihasilkan bernilai 5,307. Adapun penjabarannya sebagai berikut:
 Penggelapan Pajak = 5,307+ 0,210(0) + 1,079(0) + 0,140(0) + 0,587(0) = 5,307
- 2) Koefisien regresi *love of money* (X₁) sebesar 0,210 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi

perubahan satu satuan pada variabel *love of money* dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penggelapan pajak akan mengalami perubahan sebesar 0,210. Penjabaran matematisnya adalah sebagai berikut:
 Penggelapan pajak = $5,307 + 0,210(1) + 1,079(0) + 0,140(0) + 0,587(0) = 5,517$

3) Koefisien regresi *gender* (X_2) sebesar 1,079 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan satu satuan pada variabel *gender* dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penggelapan pajak akan mengalami perubahan sebesar 5,307. Penjabaran matematisnya adalah sebagai berikut:
 Penggelapan pajak = $5,307 + 0,210(0) + 1,079(1) + 0,140(0) + 0,587(0) = 6,386$

4) Koefisien regresi *religiusitas* (X_3) sebesar 0,140 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan satu satuan pada variabel *religiusitas* dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penggelapan pajak akan mengalami perubahan sebesar 5,307. Penjabaran matematisnya adalah sebagai berikut:
 Penggelapan pajak = $5,307 + 0,210(0) + 1,079(0) + 0,140(1) + 0,587(0) = 5,447$

5) Koefisien regresi tingkat pendapatan (X_4) sebesar 0,140 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan satu satuan pada variabel tingkat pendapatan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penggelapan pajak akan mengalami perubahan sebesar 5,307. Penjabaran matematisnya adalah sebagai berikut:
 Penggelapan pajak = $5,307 + 0,210(0) + 1,079(0) + 0,140(0) + 0,587(1) = 5,894$

Koefisien korelasi (*Multiple R*) bertujuan untuk mengetahui derajat atau tingkat keeratan hubungan antara keseluruhan variabel independen. Nilai koefisien korelasi (*R*) dalam penelitian ini sebesar 0,412 (Tabel 5.16) yang berarti bahwa hubungan korelasi antara variabel independen (*love of money, gender, religiusitas, dan tingkat pendapatan*) terhadap variabel dependen (penggelapan pajak) adalah sebesar 0,412. Berdasarkan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi Sugiyono (2014:250), maka dapat disimpulkan bahwa keeratan hubungan variabel pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sedang. Interpretasi koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19
 Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000-0,199	Sangat rendah
0,200-0,399	Rendah
0,400-0,599	Sedang
0,600-0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2014:250)

Besarnya pengaruh variabel independen secara keseluruhan ditunjukkan oleh nilai *adjusted R square* yaitu sebesar 0,135. Hal ini berarti bahwa keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh sebesar 13,5% terhadap penggelapan pajak sedangkan sisanya sebesar 86,5% (100%-13,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh antar variabel secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan uji t (uji parsial).

Adapun penjelasan dari hasil pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Uji t Parsial

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dari kedua variabel independen, dapat diinterpretasikan hasil uji t sebagai berikut:

- a. Apakah *Love Of Money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak? Untuk variabel *love of money* (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $1,642 < t_{tabel}$ sebesar $1,661$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf kepercayaan sebesar 5% yaitu $0,104 > 0,05$. Maka nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *love of money* (X_1) tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y). Artinya, bahwa sikap *love of money* seseorang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pada tabel 18 maka hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak ditolak.
- b. Apakah *Gender* berpengaruh terhadap penggelapan pajak? Untuk variabel *gender* (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,652 > t_{tabel}$ sebesar $1,661$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% yaitu $0,009 < 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *gender* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (Y). Artinya bahwa ada pengaruh variabel *gender* secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil pada tabel 18, maka hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu *gender*

berpengaruh terhadap penggelapan pajak diterima.

- c. Apakah *Religiusitas* berpengaruh terhadap penggelapan pajak? Untuk variabel *religiusitas* (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $1,535 < t_{tabel}$ sebesar $1,661$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf kepercayaan sebesar 5% yaitu $0,128 > 0,05$. Maka nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *religiusitas* (X_3) tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y). Artinya, bahwa tingkat religiusitas seseorang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil pada tabel 18, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu *religiusitas* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak ditolak.
- d. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap penggelapan pajak? Untuk variabel tingkat pendapatan (X_4) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,249 > t_{tabel}$ sebesar $1,661$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% yaitu $0,027 < 0,05$. Dengan demikian nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat pendapatan (X_4) berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (Y). Artinya bahwa ada pengaruh variabel tingkat pendapatan secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil pada tabel 18, maka hipotesis keempat dari penelitian ini yaitu tingkat pendapatan berpengaruh terhadap penggelapan pajak diterima.

4.1 Pembahasan

a. Pengaruh *Love of Money* Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis, maka secara parsial variabel *Love of Money* tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil deskripsi responden *Love of Money* hal ini dapat bermakna bahwa uang dapat dijadikan sebagai alat perbandingan dengan orang lain, karena usaha, kerja keras, dan pekerjaan tiap orang berbeda-beda. Uang sebagai alat perbandingan dengan orang lain dapat dijadikan sebagai suatu motivasi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, karena pada dasarnya uang dijadikan sebagai simbol kesuksesan pada saat ini.

Berdasarkan hasil uji validitas *Love of Money* yang telah dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa kesembilan instrumen layak diikuti sertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis. Uji reliabilitas *Love of Money* dalam penelitian ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha (α)* dengan nilai 0,712. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,70.

Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai *Test Statistic* sebesar 0,076 dan nilai *asympt sig* sebesar 0,166 atau lebih dari 0,05 yang berarti bahwa residual terdistribusi secara normal. Menurut Gambar 4.1 dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi sehingga dapat dikatakan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk metode analisis selanjutnya.

Hasil analisis uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik gambar *scatterplot* ditunjukkan bahwa nilai-nilai sebaran data penelitian tersebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu jelas, tersebar baik diatas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

Dasar pengambilan keputusan pada Uji Multikolonieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 berarti tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji. Hasil pengujian *Love of Money* yaitu 0,978, maka hasil nilai VIF ≤ 10 dan nilai *tolerance* ≥ 0,10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Analisis regresi linear berganda koefisien regresi *love of money* (X_1) sebesar 0,210 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan satu satuan pada variabel *love of money* dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penggelapan pajak akan mengalami perubahan sebesar 0,210.

Berdasarkan hasil uji t, maka hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak ditolak. Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam mengeluarkan uang terutama berkaitan membayar pajak. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri (faktor internal) maupun dari lingkungan (faktor eksternal). *Planned Behavior Theory* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan,

meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 2005).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofha dan Utomo (2018), Choiriyah, dkk (2020) yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap *love of money* seseorang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Farhan, dkk (2019), Nauvalia, dkk (2018) yang memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara *love of money* terhadap penggelapan pajak. Aziz (2015) berpendapat bahwa di Amerika Serikat, kesuksesan diukur dengan uang dan pendapatan, akan tetapi sebagian orang menganggapnya berbeda. *Love of money* atau kecintaan terhadap uang merupakan salah satu alasan seseorang melakukan penggelapan pajak, Alasannya karena ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam suatu kehidupan sehari-harinya, mereka berfikir bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima Rosianti,(2014).

b. Pengaruh Gender Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa *gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, Artinya adanya persepsi etis wanita yang lebih baik dibandingkan dengan pria.

Berdasarkan Deskripsi responden *Gender* hal ini dapat bermakna bahwa baik itu pria atau wanita harus mengetahui tentang ketentuan dan peraturan tentang pajak perseorangan agar terhindar dari sanksi pajak. Berdasarkan hasil uji validitas *Gender* yang telah dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa kedua instrumen layak diikuti sertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis.

Uji reliabilitas *Gender* dalam penelitian ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha (a)* dengan nilai 0,893. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,70. Koefisien analisis regresi linier berganda *gender* (X_2) sebesar 1,079 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan satu satuan pada variabel *gender* dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penggelapan pajak akan mengalami perubahan sebesar 5,307.

Berdasarkan hasil uji t, maka hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu *Gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak diterima. Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* sangat terkait dengan Karakteristik perilaku seorang wajib pajak yaitu salah satunya *Gender*. Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertindak laku Yuliana, (2012). Selain dari faktor

utama di atas, ternyata apabila dipahami secara lebih mendalam, terdapat beberapa faktor pendukung seseorang dalam berperilaku, diantaranya latar belakang seseorang seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, kecenderungan suasana hati, kepribadian dan sifat serta faktor pengetahuan yang sifatnya eksternal. Menurut Lewin (1951) dalam penelitian mengenai faktor perilaku, faktor latar belakang pada dasarnya adalah sifat yang muncul dalam diri individu dan digolongkan kedalam aspek (*organism*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan McGee (2014) yang melakukan survey di 82 negara dimana hasilnya 63% negara menunjukkan perempuan secara signifikan menentang perilaku penggelapan pajak. Indikasi adanya pengaruh *gender* terhadap etika penggelapan pajak ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julianto (2013) yang mengatakan bahwa *gender* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Ramadhan dan Helmy, (2020) Menyimpulkan laki-laki lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan. Perbedaan perilaku penggelapan pajak antara laki-laki dan perempuan tersebut disebabkan karena perbedaan peran dan nilai antara laki-laki dan perempuan.

c. Pengaruh *Religiusitas* Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas diketahui bahwa *religiusitas* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya tingkat *religiusitas* seseorang belum mampu mempengaruhi orang tersebut untuk berperilaku sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan hasil Deskripsi Variabel *Religiusitas* hal ini dapat bermakna bahwa para responden meyakini dengan adanya tuhan. Berdasarkan hasil uji validitas *Religiusitas* yang telah dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa kesepuluh instrumen layak diikuti sertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (*r*-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai *r*-kritis. Uji reliabilitas *Religiusitas* dalam penelitian ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha (α)* dengan nilai 0,860. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,70.

Koefesien regresi *religiusitas* (X_3) sebesar 0,140 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan satu satuan pada variabel *religiusitas* dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penggelapan pajak akan mengalami perubahan sebesar 5,307. Berdasarkan hasil uji *t*, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu *Religiusitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* erat kaitannya dengan *Religiusitas* karena menyangkut keyakinan seseorang. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu diantaranya: (a) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (b) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (c) *control beliefs*, yaitu

keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Seseorang yang memiliki nilai *religiusitas* pada dasarnya tidak akan berani untuk melakukan kecurangan, namun ada faktor lainnya yang bisa membuat seseorang tersebut melepas nilai-nilai *religiusitasnya* untuk tetap melakukan kecurangan. Faktor yang dimaksud ialah adanya kesempatan, kebutuhan pribadi/keluarga, kebutuhan yang sangat mendesak dan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015), Nauvalia, dkk (2018) yang menyatakan bahwa *religiusitas* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noermansyah dan Aslamadin (2019) yang menyatakan bahwa semakin besar pengaruh orang lain dari lingkungan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak, maka semakin besar juga niat ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena pengaruh norma subyektif terhadap wajib pajak untuk tidak patuh dipengaruhi oleh tekanan sosial dari orang-orang disekelilingnya yang dianggap penting. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sofha dan Utomo (2018), yang memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh antara *religiusitas* terhadap penggelapan pajak.

d. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas diketahui bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya tinggi rendahnya pendapatan seseorang

tersebut kemungkinannya ada untuk melakukan hal yang tidak etis khususnya dalam penggelapan pajak. Berdasarkan hasil deskripsi responden Tingkat Pendapatan hal ini dapat bermakna bahwa pendapatan yang dimiliki oleh para responden saat ini bersumber dari pekerjaan pokok mereka.

Berdasarkan hasil uji validitas Tingkat Pendapatan yang telah dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa keenam instrumen layak diikuti sertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (*r*-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai *r*-kritis. Uji reliabilitas Tingkat Pendapatan dalam penelitian ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha (α)* dengan nilai 0,710. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,70.

Koefisien regresi tingkat pendapatan (X_4) sebesar 0,140 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan satu satuan pada variabel tingkat pendapatan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penggelapan pajak akan mengalami perubahan sebesar 5,307. Berdasarkan hasil uji *t*, maka hipotesis keempat dari penelitian ini yaitu Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak diterima.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* jika dikaitkan dengan tingkat pendapatan maka perilaku wajib pajak akan bersikap subyektif, semakin tinggi pendapatan maka kewajiban juga tinggi, sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan akan menimbulkan kecurangan dalam hal penggelapan pajak. Alasan dipilihnya model kerangka teori TPB ini adalah karena model ini merupakan suatu

model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap penggelapan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena beban pajak yang ditanggung wajib pajak yang berpendapatan tinggi akan semakin tinggi, sehingga terkadang justru cenderung melakukan penggelapan pajak. Sedangkan bagi yang berpendapatan rendah mereka cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dikarenakan lebih kepada kebutuhan sehari-hari dan keluarga. Pada dasarnya pendapatan adalah hal yang paling mendasar dalam diri seseorang untuk menjalani kehidupan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghasilan dapat mempengaruhi orang untuk melakukan penggelapan pajak, baik itu tingkat pendapatannya tinggi maupun rendah. Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi belum tentu taat dan patuh dalam membayar pajaknya, begitu pula sebaliknya wajib pajak yang memiliki penghasilan yang rendah belum tentu juga taat dan patuh dalam membayar pajaknya.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang telah dilakukan mengenai Pengaruh *love of money*, gender, religiusitas, dan tingkat pendapatan terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Maros maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan

pajak. Artinya wajib pajak menganggap tidak selamanya uang dijadikan faktor paling penting dan berharga dalam kehidupan

2. *Gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya Perbedaan perilaku penggelapan pajak antara laki-laki dan perempuan tersebut disebabkan karena perbedaan peran dan nilai antara laki-laki dan perempuan.
3. *Religiusitas* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin besar pengaruh orang lain dari lingkungan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak, maka semakin besar juga niat ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena pengaruh norma subyektif terhadap wajib pajak untuk tidak patuh dipengaruhi oleh tekanan sosial dari orang-orang disekelilingnya yang dianggap penting.
4. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya beban pajak yang ditanggung wajib pajak yang berpendapatan tinggi akan semakin tinggi, sehingga terkadang justru cenderung melakukan penggelapan pajak. Sedangkan bagi yang berpendapatan rendah mereka cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dikarenakan lebih kepada kebutuhan sehari-hari dan keluarga.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya melihat pengaruh penggelapan pajak pada faktor *love of money*, *gender*, *religiusitas* dan tingkat pendapatan. Untuk penelitian

selanjutnya dapat melihat penggelapan pajak dengan pengaruh *detection rate* dan deskriminasi terhadap penggelapan pajak.

2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode lapangan dan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A., & Kedir, S. (2015). Tax Compliance and Its Determinant: The Case Of Jimma Zone, Ethiopia. *International Journal Of Research In Social Sciences*, 6(2), 8-19.
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl and J. Bechman (Eds.), *Action-Control: From Cognition to Behavior* (Hal. 11-39). Heidelberg: Springer.
- Ajzen, I. (2002). The Theory of Planned Behavior. *Organization Behavior and Human Decision Processes*, (50), 179-211.
- Alm, J. & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635-651.
- Antonius, A. (2008). Perbedaan Kinerja Auditor Berdasarkan Gender Ditinjau dari Komitmen, Motivasi, Kesempatan Kerja, dan Kepuasan Kerja. *Jurnal Audit Universitas Padjajaran*, 5(1), 12-24.
- Ardiansyah, Y. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment, Pemahaman Pajak dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Eavasion. Skripsi. FEB Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asante, S. & Baba, A. S. (2011). Tax Compliance Among Self-Employed in Ghana: Do Demographic Characteristics Matter?. *International Business and Management*, 3(1), 86-91.
- Ayem, S., dan L. Listiani. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 12, No. 1, hlm.
- Aziz, Toriq Ibnu. 2015. "Pengaruh Love Of Money dan Machiaviellan Terhadap Persepsi etis Mahasiswa Akuntansi" Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri YogyakartaSrta. (Dipublikasikan)
- Bahtera Afrikani Sri Wuri Handayani, Dul Mu id. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Demak)*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 8, Nomor 2, Halaman 2.
- Basri, Y.M. 2015. Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.10 (1).
- Budi, P. (2013). *Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Boone, Jeff P., Inder K. Khurana, and K. K. Raman. 2013. Religiosity and Tax Avoidance. *Journal of The American Taxation Association*. Vol.35, No. 1, spring 2013. pp. 53-84.
- Cahyonowati, N. (2011). "Model Moral Pajak dan Kepatuhan Perpajakan:

- Wajib Pajak Orang Pribadi". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. JAAI No.2, Desember 2011: 161-177.
- Caplan, P. (1987). *Cultural Construction of Sexuality*. London:Tavistock Publication.
- Dewi Sofha & St. Dwiwarso Utomo. *Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) FEB Universitas Dian Nuswantoro, Volume 9 Nomor 2. Hal 44-61.
- Dharma, L., R. Agusti, dan P. Kurnia. 2016. "Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 3, No. 1, hlm: 1565-1578.
- Eben Ezer Ghozali, 2017. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 6, Nomor 3, , Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806.
- Elias, T. & Faraq, H. (2010). What Best for Women in Tax ?. Discussion Paper Series, 6828, 2-27.
- Eicher, J. D., Thomas, J. S., & Wendy, L. S. (2002). Men, Woman, Taxes, and Ethics. Tax Notes, 401-406
- Fakih, M. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: INSISTPress.
- Faradiza, S. A. 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 11 (1): 53-74.
- Fauzan dan Irma. (2012). "Pengaruh Religiusitas dan Etika Kerja Islam terhadap Motivasi Kerja." 208 MODERNISASI. Jurnal Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012.
- Fitriyani, D., Eko, P., Reni, Y. & Achmad, H. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal InFestasi, 10(2), 115 - 122.
- Friska Ade Nauvalia, Yuniarti Hermawan, & Tri Sulistyani. *Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan pajak*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti. Permana Vol. IX No. 2
- Ghozali, I. (2014) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (ed. ke- 13). Semarang: BP-Universitas Diponegoro.
- Gunandi. (n.d.). Panduan Komperhensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hanggana, S. (2008). Analisis Deskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyetor PPN. Jurnal Studi Manajemen Kompetensi, 2(1), 1-22.
- Haris, P. & Salip, M. (2009). Analisis Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dilihat Dari Jenis Pekerjaan Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bekasi Utara. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 9(2), 84-120.
- Helmy, Herlina. 2011. The Effect of Economic and Non Economic Motives on Tax Compliance Prosiding Internasional Conference On Political Economy of Trade Liberalization in East Asia: Sustainability, Governance, and the

- Role of Small Business (ISSN 20089-2519) Tanggal 24 November 2011.
- Herlangga, K & Prariwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(STIE Multi Data Palembang.)
- Hidayat, R., Suhandak, Darminto, Handayani, S. R., & Otok, B. W. (2015). Measurement Model of Services Quality, Regional Tax Regulations, Taxpayer Satisfaction Level, Behavior and Compliance Using Confirmatory Factor Analysis. *World Applied Sciences Journal*, 29(1), 56-61.
- Hogue, M., Levashina, J., & Hang, H. (2013). Will I Fake It? The Interplay Of Gender, Machiavellianism, and SelfMonitoring On Strategies For Honesty In Job Interviews. *Journal of Business Ethics* 117(2), 399-411.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Jakarta : IAI.
- , (2012). Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: IAI.
- Jackson, B. R & Milliron, V. C. (1986). Tax Compliance Research: Findings, Problems, and Prospects. *Journal of Accounting Literature*, (13), 125-160.
- Julianto, Sahril. (2013). The Ethical Perception of Accounting Student: Review of Gender, Religiosity and The Love of money. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* Vol 1, No
- Karlina, Yuliani. 2020. *Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang)*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia, Volume 01 Nomor 01 (Hal: 58-69).
- Kasipillai, J. & Jabbar, H. A. (2006). Gender and Ethnicity Differences in Tax Compliance. *Asian Academy of Management Journal*, 11(2), 73-88.
- Kirchler, E. H. & Wahl, I. (2007). Enforced Versus Voluntary Compliance: The –slippery slope|| Framework. *Journal of Economic Psychology*, (29), 210- 255.
- Kurniawati, M. & A. A. T. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. Universitas Kristen Petra.
- Lago, P., & Penas, L. S. (2010). The Determinants of Tax Morale in Comparative perspective: Evidence from European Countries. *European Journal of Political Economy*, (26), 41 – 45.
- Lam, H., & Shi, P. (2008). Framing About Gender and Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, (24), 517-533.
- Lewin, K. (1951). *Field Theory in Social Science - Selected Theoretical Papers*. New York: Harper.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meirer, P. & Penz, E. (2007). Sex or Gender? Expanding the Sex-based View by Introducing Masculinity and Feminist as Predictors of

- Financial Risk Taking. *Journal of Economics Psychology*, (29), 180-19
- Mubarak, H., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AS AN EFFORTS TO MINIMIZE TAX LOADS ON COMPANY VALUE WITH TRANSPARENCY OF COMPANIES AS MODERATING VARIABLES (CASE STUDY IN COMPANIES INCLUDING LQ45 IN THE 2012-2015 INDONESIA EXCHANGE). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 104-121.
- Muharsa Farhan, Herlina Helmy, & Mayar Afriyenti. 2019. *Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* Vol. 1, No 1, Seri D, Hal 470-486.
- Ni Putu Sri Murtining Asih & Kadek Trisna Dwiyaniti. 2019. Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH ETIKA UANG (MONEY ETHICS) TERHADAP KECURANGAN PAJAK (TAX EVASION) DENGAN RELIGIUSITAS INTRINSIK DAN MATERIALISME SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 161-179.
- Pope, J., and Mohdali, R. (2010). The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax. Compliance. *Australian Tax Forum*, 25(4), 565-596.
- Pranata, A. & Setiawan, E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 19-27.
- Purwono, H. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Puspitaningrum, Ratih Rinda. 2018. *Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Penerapan Theory of Planned Behavior)*. Tesis S-2 Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Rahayu, S. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rio Santana, Aries Tann dan Fauzan Misra. 2020. *Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak*. *Jurnal Benefita* 5(1) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia (Hal 113-128).
- Rosianti, Camelia dan Yenny Mangoting. 2014. "Pengaruh money ethics terhadap tax evasion dengan intrinsic dan extrinsic religiosity sebagai variabel moderating". *Tax & Accounting review*, Vol. 4, No. 1, Hal. 1
- Safitri, A. 2018. Pengaruh Religiusitas dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak. Vol. 6 (1).
- Soemitro (2010), *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

- Soemitro, Rochmat (1992), Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung.
- Sommers, C. H. (2003). Men-It's in Their Nature. *American Enterprise*, 14(6), 4, Science Index: (7-495) 544-2494.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Statistik Non Parametrik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta,.
- Sundari. 2019. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 3, (1), 55-67 e2579-9991, p2579-9975.
- Suminar, W., & Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *S2 Ilmu Akuntansi Universitas Gajah Mada*.
- Supriyati & Hidayati, N. (2007). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 7(1), 41-50.
- Tang, T. L.-P. (1992). The Meaning of Money Revisited. *Journal of Organizational Behavior*, 13.
- Tang, T. L. (2002). Is the love of money the root of all evil? Or different strokes for different folks: lessons in 12 countries. Paper presented to the International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy.
- Tang, T.L.P., Chen, Y. J. dan Sutarso, T. (2008). Bad Apples in Bad (Business) Barrels: The Love of Money, Machiavellianism, Risk Tolerance, and Unethical Behaviour. *Management Decision*, 46(2), 243-263.
- Togler, B., & Scheneider, M. (2004). Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. *Review of Psychology*, 112.
- Yuliana. (2012). Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak di Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*
- Yesi Mutia Basri. 2015. *Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Universitas Riau*, Vol. 10. No. 1.
- Undang-undang no. 28 tahun 2007
- UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target>